



PENETAPAN

Nomor 779/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sutoib bin Moh Siin, umur 60 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 779/Pdt.P/2022/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 November 1991 telah menikah seorang Laki - laki :

Nama : SUTOIB Bin MOH. SIIN
Umur : 60 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : MARIA ULFAH Binti AHMADUN
Umur : 50 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman di : Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48, RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang,

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya
yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kota
Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 547 / 31 / XI / 1991
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojowarno Kota Jombang tanggal
9 Nopember 1991, Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat
tinggal hidup bersama di rumah Jalan Dukuh Kupang Barat BX No. 48,
RT. 004 RW. 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis,
Kota Surabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ESA RIZAL HUTOMO Bin SUTOIB;
2. WINA SUKMA RIATA Binti SUTOIB;
3. AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB;
2. Bahwa selanjutnya SUTOIB Bin MOH. SIIN dan MARIA ULFA Binti AHMADUN telah bercerai pada 28 Agustus 2012;
3. Bahwa selanjutnya MARIA ULFAH Binti AHMADUN, telah menikah kembali secara sah dengan seorang Laki – laki yang bernama BETENG CATUR YUDHO Bin NOERIMAN, sebagai Suami;
4. Bahwa selanjutnya MARIA ULFA Binti AHMADUN telah meninggal dunia pada 27 Juli 2021;
5. Bahwa sebelum Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN, meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ayah kandungnya yang bernama AHMADUN, telah meninggal dunia pada 29 November 1980;
6. Bahwa sebelum Almarhumah MARIA ULFAH Binti AHMADUN meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu kandungnya dari MARIA ULFAH Binti AHMADUN, yang bernama SUNTIANAH, yang meninggal dunia pada 17 Desember 2018;
7. Selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah MARIA ULFA Binti AHMADUN maupun keluarga SUTOIB Bin MOH. SIIN serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan 1 anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri SUTOIB Bin MOH. SIIN dengan MARIA ULFA Binti AHMADUN bernama :
 1. AKHDAN ARIQ RABBANY Bin SUTOIB, umur 16 tahun;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Maria Ulfa dengan Suto'ib bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maria Ulfa bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suto'ib, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhdan Ariq Rabbaniy, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI.

Saksi 1, Achmad Afandi bin Jumain umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Ratna RT 001 RW 001 Kelurahan Mojajejer Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga para Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maria Ulfah binti Ahmadun pada tanggal 09 November 1991, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany;
- Bahwa Pemohon dengan Maria Ulfah binti Ahmadun telah bercerai pada 28 Agustus 2012;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Maria Ulfah binti Ahmadun meninggal dunia pada tanggal 09 November 1991;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menaik tabungan di bank, karena anaknya yang ketiga bernama Akhdan Ariq Rabbany belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Agung Suwasono bin Suda'im umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun Pulorejo, RT.002, RW. 001, Kelurahan Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maria Ulfah binti Ahmadun pada tanggal 09 November 1991, dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany;
- Bahwa Pemohon dengan Maria Ulfah binti Ahmadun telah bercerai pada 28 Agustus 2012;
- Bahwa setahu Saksi almarhum Maria Ulfah binti Ahmadun meninggal dunia pada tanggal 09 November 1991;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menaik tabungan di bank, karena anaknya yang ketiga bernama Akhdan Ariq Rabbany belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: Maria Ulfah binti Ahmadun dan telah dikaruniai tiga orang anak, bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany, dan Pemohon telah bercerai dengan Maria Ulfah binti Ahmadun dan saat ini Maria Ulfah binti Ahmadun telah meninggal dunia, sehingga ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak anak terakhir yang bernama Akhdan Ariq Rabbany tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk menarik uang di Bank ang masih atas nama Maria Ulfah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Maria Ulfah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, walaupun akhirnya bercerai pada 28 Agustus 2012 (P.2) dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Esa Rizal Hutomo, Wina Sukma Riata, dan Akhdan Ariq Rabbany adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhdan Ariq Rabbany, lahir dari pasangan suami istri yang bernama Suto'ib dengan Maria Ulfah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Akhdan Ariq Rabbany adalah anak kandung Pemohon dengan Maria Ulfah dan anak bernama Akhdan Ariq Rabbany tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Akhdan Ariq Rabbany;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Maria Ulfah binti Ahmadun;
- Bahwa Maria Ulfah binti Ahmadun tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengambil uan di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anaknya bernama Akhdan Ariq Rabbany, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Sutoib bin Moh Siin) sebagai wali dari anak yang bernama Akhdan Ariq Rabbany;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.779/Pdt.P/2022/PA.Sby